# BAB III METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sei.Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

## Jenis Dan Sumber Data

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundangundangan tertentu atau hukum tertulis. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif.

* + 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

* + 1. Sumber data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

lapangan, data sekunder sebagai pendukung data primer yang berasal dari literatur selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar dakwaan

1. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1. Data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus Ensiklopedia atau 10 kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

## Tekhnik Pengumpulan Data

Memperoleh data dalam penulisan Penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

* + 1. Penelitian Pustaka *(Library Research)*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perUndang-

Undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan Peneltian ini.

* + 1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

## Analisi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriktif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam Penelitian ini.